



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 156/PL.01.8-BA/7271/2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara ulang di 9 (Sembilan) TPS di Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palu

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALU.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

TTD

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh.★Arga Budiman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN
PENGUNAAN SURAT SUARA
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KOTA PALU

PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALU

No.	Lokasi PSU	Penggunaan Surat Suara				
		PPWP	DPR RI	DPD	DPRD Provinsi	DPRD Kab/Kota
1.	TPS 41 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore	229	-	-	-	-
2.	TPS 42 Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore	245	245	245	-	-
3.	TPS 11 Kelurahan Talise Valanguni Kecamatan Mantikulore	234	234	234	234	234
4.	TPS 18 Kelurahan Talise Valanguni Kecamatan Mantikulore	231	231	231	231	231
5.	TPS 7 Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan	248	248	248	-	-
6.	TPS 9 Kelurahan Lolu	209	209	209	-	-

	Utara Kecamatan Palu Timur					
7.	TPS 22 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga	249	-	-	-	-
8.	TPS 9 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga	284	-	-	-	-
9.	TPS 17 Kelurahan Kabonena Kecamatan Ulujadi	259	259	259	259	259

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
TTD
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

